

Penerapan Prinsip Klausula Baku di Smart Contract Berbasis Blockchain: Problematika Perlindungan Konsumen di Vyndao

Oleh:

Sandika Putra Pratama

Dosen Pembimbing:

M Tanzil Multazzam

Juli 2023



Pendahuluan

- Perkembangan teknologi + Perjanjian Elektronik.
- Teknologi Terbaru kini:
 - a. Blockchain: Blok dan Rantai Yang saling terkait/ Buku besar digital yang desentralisasi
 - b. Smart Contract: Perjanjian dengan Bahasa pemograman seperti c++ dan solidity dan *self-executing* (1388 ayat 1 KUHPer)

Pendahuluan

- Blockchain Vexanium:
 - a. DApps (*Decentralized Applications*) seperti VYNDAO adalah DAO (*Decentralized Autonomous Organization*)
 - b. VYNDAO: Melakukan “pledge” untuk mendapat passive income dari reward berbentuk token
- Vyndao: Memiliki smart contract + Klausula baku
- Klausula baku harus sesuai dengan Prinsip Perjanjian

Pendahuluan

- Prinsip- Prinsip yang harus diperhatikan pelaku usaha dalam membuat klausula baku di smart contract
 - a. Keadilan
 - b. Keseimbangan
 - c. Kewajaran
- Klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian

Pendahuluan

- Dan dalam kondisi tertentu berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan oleh Hakim apabila telah dinilai dan diteliti ada ketidakadilan, kewajaran, dan seimbangan, maka dapat mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan.
- “Ketua KKI David M.L Tobing mengatakan bahwa klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha harus mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran. Jika tidak diterapkan, prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan oleh pengadilan.”
- Konsekuensi apabila pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang dilarang adalah Batal Demi Hukum.

Reaserch Gap

Penelitian mengenai blockchain sering membahas mengenai pembaharuan dan perkembangan blockchain itu sendiri

- Membahas mengenai AI, untuk keamanan bidang pertanian
- Melindungan konsumen pada aset kripto dalam investasi asing
- Membahas keabsahan kontrak baku di e-commerce
- Penelitian diatas dari kurun waktu 2021

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip klausula baku di smart contract berbasis blockchain vexanium di *Vyndao*?

Metode Penelitian

- Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan disertai literatur yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada database artikel ilmiah yakni lens.org dan google scholar. Pada lens.org menggunakan kata kunci “*blockchain*” AND “*smart contract*” AND “*standard clauses*” dan filter *subject matter* “*Law*”, lalu ditambah dengan tipe publikasi “*journal article*”. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, POJK no. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Peraturan-peraturan tersebut dianalisis dengan menggunakan penafsiran-penafsiran yang diperlukan.

Pembahasan

A. Smart contract berbasis blockchain vexanium

- Blockchain dapat digunakan untuk mendevlop aplikasi
- Seperti Blockchain Vexanium yang memfasilitasi pendevelopan aplikasi
- Setiap aplikasi memuat smart contract sebagai dasar perjanjian bagi user
- Aplikasi dan smart contract yang dibuat berkarakter seperti blockchain seperti desentralisasi, Transparansi, Kekal, otomatis

Pembahasan

- Dasar hukum Smart Contract:
 - a. Pasal 1313 KUHPerdara
 - b. Pasal 1338 KUHPerdara
 - c. Pasal 1320 KUHPerdara
 - d. pasal 49 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik yakni:
 - Dalam perjanjian terdapat kesepakatan para pihak;
 - Perjanjian dibuat oleh subjek hukum yang cakap sesuai KUHPer;
 - terdapat hal tertentu atau prestasi yang dilakukan dalam perjanjian;
 - objek transaksi yang halal.

Pembahasan

B. Penerapan prinsip klausula baku di smart contract pada Vyndao

- Kripto dikenal sebagai komoditi menurut UU Perdagangan berjangka Komoditi dan Peraturan bappebti 13/2022
- Namun di aturan baru UU PPSK kripto masuk sektor keuangan
- Kemudian, karena kripto termasuk benda yang bernilai ekonomis sama dengan emas digital maka dapat juga dijadikan objek simpan pinjam layaknya emas digital
- Vyndao termasuk aplikasi apa dan diatur dimana?
 - a. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)
 - b. Sifatnya sesuai dengan blockchain Vexanium (Non Kustodian)
 - c. UU PPSK

Pembahasan

- Prinsip perjanjian Baku di Vyndao menurut UU PPSK
 - a. Pasal 1 (43): Perjanjian Baku dibuat sepihak oleh PUSK baik tertulis/elektronik memuat tentang isi, bentuk, cara pembuatan digunakan untuk menawarkan produk/layanan ke konsumen
 - b. Pasal 238 (1): Prinsip Keadilan, Keseimbangan, dan Kewajaran. Konsekuensi perjanjian dapat dibatalkan
 - c. Pasal 238 (4): Terkait klausula yang dilarang dicantumkan kedalam perjanjian baku. Konsekuensi perjanjian batal demi hukum
- Namun UU PPSK hanya mengatur aplikasi sentralisasi dilihat dari Pasal 221 PUSK diwajibkan menyamakan laporan terkait informasi dan data, sedangkan Vyndao desentralisasi

Pembahasan

- Ditemukan bahwa di Vyndao ketika melakukan approval transaksi tidak tercantum klausula-klausula apa yang diperjanjikan.
- karena tidak adanya informasi yang jelas terkait apa yang diperjanjiakan membuat objek perjanjian pun tidak jelas, yang berarti tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang membuat perjanjian batal demi hukum

Temuan Penting Penelitian

- Ditemukan bahwa di Vyndao yang berbasis blockchain vexanium menjalankan simpan pinjam kripto secara desentralisasi, yang semua aturan dicantumkan ke dalam smart contract.
- Dalam menerapkan klausula baku di smart contract harus memperhatikan beberapa hal penting untuk memastikan kesepakatan yang adil. Penerapan prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan harus menjadi pedoman dalam menyusun klausula baku di smart contract untuk melindungi konsumen.
- Didapatkan bahwa Vyndao tidak memberikan informasi yang jelas dan terang tentang apa yang disepakati, karena tidak adanya informasi yang jelas terkait apa yang diperjanjikan membuat objek perjanjian pun tidak jelas, yang berarti tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang membuat perjanjian batal demi hukum. Padahal smart contract termasuk transaksi elektronik yang harus tunduk pada UU ITE, yang berarti smart contract harus jelas dan terang muncul di website dengan bahasa yang mudah dipahami tentang apa yang disepakati.

Reference

- 1) [D. A. Setyawati, D. Ali, dan M. N. Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik," *Syiah Kuala Law Journal*, Syiah Kuala, Aceh, Indonesia. vol. 1, no. 3, hlm. 46–64, Des 2017, doi: 10.24815/sklj.v1i3.9638.](#)
- 2) [E. A. Fikri dan T. Anggoro, "Penggunaan Smartcontract Pada Teknologi Blockchain Untuk Transaksi Jual-Beli Benda Tak Bergerak," *JISIP \(Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan\)*, Mataram, Indonesia vol. 6, no. 3, Jul 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i3.3301.](#)
- 3) [Y. Fadhillah dan dkk, *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*. Yayasan Kita Menulis, Medan Indonesia, 2022.](#)
- 4) [H. A. Wahyuni, Y. T. Naili, dan M. Ruhtiani, "Penggunaan Smart Contract pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia," *Banyumas Indonesia 2023*.vol. 2.](#)
- 5) [P. A. Sunarya, "Penerapan Sertifikat pada Sistem Keamanan menggunakan Teknologi Blockchain," *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 1, no. 1, hlm. 58–67, Banten, Indonesia Sep 2022, doi: 10.34306/mentari.v1i1.139.](#)
- 6) [A. M. Mabruroh, F. Dewanta, dan A. A. Wardana, "Implementasi Ethereum Blockchain dan Smart Contract Pada Jaringan Smart Energy Meter," *JURNAL MULTIMEDIA NETWORKING INFORMATICS*, vol. 7, no. 1, hlm. 82–91, Jakarta, Indonesia Okt 2021, doi: 10.32722/multinetics.v7i1.4122.](#)
- 7) [D. Kirli dkk., "Smart contracts in energy systems: A systematic review of fundamental approaches and implementations," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 158, hlm. 112013, United kingdom, Apr 2022, doi: 10.1016/j.rser.2021.112013.](#)
- 8) [indodax academy, "Vexanium," *Belajar Jual Bitcoin Beli Bitcoin | Indodax Academy*, 4 Mei 2021. <https://indodax.com/academy/vexanium-2/> \(diakses 11 Juli 2023\).](#)
- 9) [S. Hong, "Research on Sharding Model for Enabling Cross Heterogeneous Blockchain Transactions," *Journal of Digital Convergence*, vol. 19, no. 5, hlm. 315–320, Wuhan Tiongkok, Mei 2021.](#)
- 10) [F. D. Wihartiko, S. Nurdiati, A. Buono, dan E. Santosa, "Blockchain dan Kecerdasan Buatan dalam Pertanian : Studi Literatur," *JTIK*, vol. 8, no. 1, hlm. 177, Malang, IndonesiaFeb 2021, doi: 10.25126/jtik.0814059.](#)
- 11) [Rizky Amalia, "Perlindungan Hukum Bagi investor yang Menggunakan Smartcontract Berbentuk Aset Kripto Dalam Investasi Asing," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Malang IndonesiaOktober 2021, 2021.](#)
- 12) [G. H. Soedagoeng, "Analisis Lebebasan Berkontrak dalam Smartcontract E-commerce". Tanjungpura Indonesia, 2021](#)
- 13) ["Apa itu VYNDAO? -," 7 Januari 2021. <https://blog.vexanium.com/id/apa-itu-vyndao.html> \(diakses 25 Juni 2023\).](#)
- 14) [K. Becker, "Blockchain Matters—Lex Cryptographia and the Displacement of Legal Symbolics and Imaginaries," *Law and Critique*, vol. 33, no. 2, hlm. 113–130, Luxembourg, Jan 2022, doi: 10.1007/s10978-021-09317-8.](#)

